

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam era reformasi sekarang ini, setiap badan atau instansi pemerintahan baik di tingkat kabupaten kota maupun di tingkat kelurahan dituntut agar dapat menjalankan perannya secara efektif dalam semua lingkup pelayanan dengan mengutamakan kepentingan masyarakat. Artinya perannya tidak hanya sebatas dalam melakukan pelayanan namun badan atau instansi bersangkutan harus bersinergi dan proaktif mendukung serta berkoordinasi untuk tetap fokus dalam memberikan pelayanan khususnya memantau kegiatan yang dilakukan masyarakat berkaitan dengan pembangunan agar tidak menyimpang tetapi sesuai dengan yang diinginkan oleh pemerintah setempat.

Peran setiap pimpinan badan atau instansi pemerintah dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai Abdi Negara dengan tujuan utamanya adalah mendekatkan pelayanan terhadap masyarakat dengan berpedoman pada peraturan-peraturan teknis serta kebijakan-kebijakan, maka salah satu hal penting yang perlu diperhatikan agar dijalankan secara efektif adalah teknik pengawasan terhadap segala tindakan aktivitas yang dilakukan oleh setiap warga baik yang berkaitan dengan aspek pembangunan rumah tinggal maupun aspek inovasi masyarakat dalam menunjang kehidupan ekonomi rumah tangga dengan cara mendirikan usaha-usaha baru berupa pabrik, kios, warung makan, ataupun usaha lainnya maupun yang sifatnya pengembangan.

Untuk mewujudkan teknik pengawasan dengan baik terhadap aktivitas warga masyarakat atas kedua aspek yakni aspek pembangunan rumah tinggal dan aspek mendirikan usaha-usaha baru berupa pabrik, kios, warung makan ataupun sejenis usaha lainnya, maka peran pemerintahan melalui Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) Kota Kupang membangun kerjasamadengan pemerintah kelurahan untuk memberikan sosialisasi kepada seluruh masyarakat agar yang melakukan aktivitas dengan mendirikan bangunan fisik baik yang diperuntukkan untuk tempat tinggal maupun untuk kepentingan usaha diwajibkan agar memproses administrasinya secara lengkap dari pihak pemerintah berupa penerbitan surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) guna dijadikan sebagai bukti kekuatan hukum. Disamping penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), aspek yang dipandang penting dan perlu diperhatikan untuk mendapat penertiban secara efektif adalah masyarakat yang memiliki usaha berupa pabrik, kios, warung ataupun usaha lainnya perlu memproses administrasi dari Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) Kota Kupang secara lengkap berupa penerbitan Surat Izin Tanda Usaha (SITU).

Teknik Pengawasan oleh pemerintah dalam hal ini Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Kupang melalui kerja sama dengan pemerintah kelurahan terhadap berbagai bentuk kegiatan yang dilakukan warga masyarakat baik berkaitan dengan pembangunan fisik maupun kegiatan berupa usaha-usaha produktif, umumnya bertujuan agar segala bentuk kegiatan yang dilakukan dilindungi oleh pemerintah bahkan yang lebih khusus adalah tidak terciptanya konflik antar warga masyarakat. Artinya jika ditinjau dari aspek

pembangunan fisik baik yang diperuntukkan untuk tempat tinggal maupun tujuan usaha, apabila sebelum melakukan kegiatan pihak bersangkutan memproses administrasinya secara lengkap dilengkapi dengan rekomendasi berupa surat izin mendirikan bangunan tentunya secara langsung kegiatan pembangunan tersebut dilindungi berdasarkan ketentuan atau peraturan-peraturan yang diberlakukan sehingga tidak ada gangguan dari pihak manapun. Apabila ditinjau dari aspek usaha produktif yang dilakukan masyarakat berupa pabrik, kios, warung dan usaha lainnya, pemerintah kelurahan perlu melakukan penertiban dengan mengidentifikasi setiap warga masyarakat yang tidak memiliki surat izin tanda usaha (SITU) untuk diterbitkannya surat izin tersebut dengan tujuan agar dapat memanfaatkan berbagai bantuan-bantuan dari pemerintah yang diperuntukkan bagi pengembangan usaha produktif yang dilakukan masyarakat.

Dengan memperhatikan beberapa hal penting berkaitan dengan teknik pengawasan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) Kota Kupang dengan Pemerintah Kelurahan dalam melakukan penertiban terhadap beberapa aspek yang telah dipaparkan, maka dalam rancangan penelitian ini penulis dapat mengemukakan beberapa permasalahan pokok yang ada dalam kehidupan warga masyarakat di Kelurahan Oesapa Barat, Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang, dimana sebagian warga masyarakat dalam mendirikan bangunan fisik berupa rumah tinggal maupun sejenis lainnya tanpa dilengkapi dengan surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB), sehingga dampaknya adalah terkadang terjadinya perselisihan dan saling mengklaim status kepemilikan

tanah serta masyarakat yang menjalankan aktivitas dengan mendirikan usaha baik berupa kios ataupun usaha lainnya tanpa ditunjang dengan dokumen yang lengkap berupa penerbitan Surat Izin Tanda Usaha (SITU) dari pemerintah Kota melalui Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Kupang. Permasalahan-permasalahan pokok seperti ini diduga karena kurangnya peranan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) Kota Kupang dalam melaksanakan teknik pengawasan terhadap warga masyarakat yang melakukan aktivitas tanpa dilengkapi dengan rekomendasi hukum dari pemerintah sehingga segala bentuk kegiatan yang dilakukan sebagian warga menyimpang dari aturan yang diberlakukan.

Dari gambaran beberapa pokok permasalahan di atas, sesuai hasil pra penelitian pada kantor Kelurahan Oesapa Barat yang dijadikan sebagai obyek penelitian diperoleh informasi bahwa masalah Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan kepemilikan Surat Izin Tanda Usaha (SITU) menjadi masalah yang sulit teratasi, dimana banyak bangunan berupa tempat tinggal maupun bangunan untuk usaha kios-kiosan yang tidak dilengkapi dengan surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Apabila ditinjau dari usaha yang dijalankan oleh masyarakat berupa kios dan jenis usaha lainnya, umumnya tidak dilengkapi dengan Surat Izin Tanda Usaha (SITU) yang resmi dari pemerintah setempat. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini,

Tabel 1
Penertiban bagi warga yang tidak memiliki maupun memiliki IMB dan SITU
di Kelurahan Oesapa Barat, Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang,
Tahun 2010-2014

No	RW/R T	Belum memiliki IMB	Sudah memiliki IMB	Belum memiliki SITU	Sudah memiliki SITU
1	1/1	98	14	21	9
2	1/2	53	24	15	6
3	1/3	117	28	12	5
4	¼	43	30	20	8
5	2/5	57	7	11	3
6	2/6	73	35	12	4
7	3/7	21	-	9	2
8	3/8	85	6	21	10
9	3/9	49	10	17	9
10	4/10	16	16	9	1
11	4/11	89	5	11	3
12	4/12	14	34	-	-
13	5/13	35	6	10	6
14	5/14	21	7	8	3
15	5/15	28	1	11	4
16	6/16	39	7	14	3
17	6/17	32	5	15	7
18	6/18	61	6	8	2
19	7/19	29	9	10	3
20	7/20	46	12	12	2
21	7/21	18	33	15	6
		1.024	295	261	99

Sumber: Kelurahan Oesapa, diolah penulis 2014.

Tabel 1 diatas menunjukkan bahwa secara umum di Kelurahan Oesapa Barat Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang, pihak yang memiliki kewenangan dalam hal ini Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) Kota Kupang, perlu membangunkerja sama yang baik dengan pemerintah kelurahan untuk melakukan penertiban terhadap setiap warga yang belum memiliki izin mendirikan bangunan (IMB) maupun surat izin tanda usaha (SITU), sebab jika ditinjau dari data rill yang dipaparkan pada tabel 1 di atas masyarakat yang bangunan fisiknya telah dilengkapi dengan dokumen berupa izin mendirikan bangunan yang terdapat di 7 wilayah rukun warga dan 21 rukun

tetangga jauh lebih sedikit yakni 295 bangunan sementara yang tidak memiliki IMB sebanyak 1.024 bangunan baik berupa rumah tinggal, kios, kos-kosan, dan sejenis lainnya.

Jika ditinjau dari segi surat izin tanda usaha (SITU), masyarakat di pemerintah kelurahan tersebut yang memiliki usaha belum semua dilengkapi dengan dokumen lengkap berupa SITU, dan realita ini dibuktikan dari data riil yang ada, dimana usaha yang memiliki SITU sebanyak 99 unit, sementara yang belum memiliki jauh lebih sedikit yakni 261 unit yang tersebar di 7 wilayah Rukun warga (RW) dan 21 Rukun tetangga (RT).

Dari penjelasan dimaksud, apabila dikaitkan dengan obyek penelitian yakni kehidupan masyarakat yang ada di wilayah Kelurahan Oesapa Barat termasuk dalam rukun warga (RW) 03 dan rukun tetangga (RT) 08, masyarakat yang bangunan fisiknya lengkap dengan surat izin mendirikan bangunan (IMB) sebanyak 6 unit, sementara bangunan yang belum memiliki izin mendirikan bangunan (IMB) sebanyak 85 unit. Jika ditinjau dari kepemilikan SITU bagi masyarakat yang memiliki usaha, maka di RW. 03/RT.08, masyarakat yang usahanya dilengkapi dengan dokumen berupa SITU sebanyak 99 unit usaha, sedangkan yang tidak memiliki SITU sebanyak 261 unit usaha.

Sesuai latar belakang di atas, penulis termotivasi untuk melakukan suatu penelitian dengan judul : **Teknik Pengawasan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Dengan Pemerintah Kelurahan. (Studi Kasus Penertiban Surat Izin Tempat Usaha Dan Izin Mendirikan Bangunan Di Kelurahan Oesapa Barat Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang)**

1.2 Perumusan Masalah

Mengacu pada latar belakang di atas, maka permasalahan yang dirumuskan dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut : *Bagaimana teknik pengawasan antara Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) Kota Kupang dengan pemerintah kelurahan dalam menertibkan SITU dan IMB bagi warga Kelurahan Oesapa Barat Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang?*

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam rancangan penelitian ini adalah untuk menggambarkan teknik pengawasan antara Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) Kota Kupang dengan pemerintah kelurahan dalam menerbitkan SITU dan IMB bagi warga Kelurahan Oesapa Barat Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang.

1.4 Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini adalah:

1. Sebagai informasi bagi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Kupang dan pemerintah Kelurahan Oesapa Barat, serta masyarakat dalam beraktivitas, yang berkaitan dengan pembangunan fisik maupun berwirausaha semuanya ditunjang dengan dokumen lengkap berupa Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Surat Izin Tanda Usaha (SITU).
2. Sebagai informasi bagi seluruh warga masyarakat Kelurahan Oesapa Barat agar yang belum memiliki dokumen lengkap berupa Izin Mendirikan Bangunan (IMB) maupun Surat Izin Tanda Usaha (SITU) dapat mengurusnya pada tingkat kelurahan sebagai bukti sah apabila sewaktu dibutuhkan.